

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti.

Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan.<sup>1</sup>

Dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi di bawahnya. Model seperti ini mendasarkan diri pada pembangunan industri

---

<sup>1</sup> Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, dan Abdussalam, Masduki, 2015, “*Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*”, Malang: Intrans Publising, hlm 60.

secara besar-besaran. Permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya mekanisme *trickle down effects*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi kapital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah tidak terjadi, mungkin sejak awal aturan dari pemerintah tidak jelas dan juga egoistik konglomerasi akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan pembagian pendapatan dari pembangunan itu sendiri<sup>2</sup>

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*alinea ke IV*) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Bernegara", (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 22

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 7

Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan itu dibuat pula Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 49 tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, kegiatan, monitoring dan evaluasi serta efektifitas anggaran, sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Provinsi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis.<sup>4</sup> Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang salah satunya adalah masih berkisar pada masalah kemiskinan dan upaya untuk

---

<sup>4</sup> Muhtadi Ridwan, ”*Geliat Ekonomi Islam*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3

menanggulangnya. Permasalahan tersebut terutama menyangkut pembangunan masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang hidup pada garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena Nasional dan global yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Kondisi masyarakat miskin yang masih berada pada garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan suatu upaya memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar diberbagai sektor dan wilayah dengan memperhatikan tantangan, modal dan potensi yang ada.

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kemiskinan merupakan persoalan global yang dihadapi di setiap wilayah didunia. Tingginya angka kemiskinan

mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Oleh karenanya pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGS*) yang diukur capaiannya pada akhir 2015, dan dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGS*) pasca 2015.

Masalah kemiskinan juga bersifat multidimensi, dimana kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan bukanlah sebatas permasalahan ekonomi melainkan juga permasalahan sosial. Kemiskinan juga menjadi hal yang mendasari munculnya berbagai permasalahan sosial lain dimasyarakat seperti kebodohan akibat kurangnya akses pendidikan, pengangguran, peningkatan jumlah anak jalanan dan pengemis, serta meningkatnya tindak kriminal. Oleh karena itu, kemiskinan juga disebut sebagai akar dari kejahatan tindak kriminal.

Oleh karena itu, kemiskinan juga disebut sebagai akar dari kejahatan. Karena terdesak oleh kebutuhan yang harus dipenuhi serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terkadang menyebabkan orang-orang miskin melakukan jalan pintas dengan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, pengedaran narkoba hingga pembunuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kondisi penurunan kemiskinan yang melambat tersebut, bahkan bisa naik jika terjadi guncangan seperti krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, atau penurunan harga komoditas, tentunya dibutuhkan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan komprehensif.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Suatu keyakinan tentang kemiskinan tidak akan bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, menjadi pandangan yang masuk akal, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat, Problematika kemiskinan telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Apa yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa masalah kemiskinan bukanlah semata-mata mengenai ukuran penghasilan maupun pemenuhan kebutuhan pokok.<sup>5</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berarti negara hukum merupakan pedoman untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum berdasarkan Pancasila menjadikan dasar negara serta pandangan hidup di negara Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I bidang pembangunan dan pengembangan pertanian dengan tujuan mengejar keterbelakangan ekonomi sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan telah menghasilkan perkembangan yang positif.

---

<sup>5</sup> Damayanti, Kartika. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosebtase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2014", *Skripsi Sarjana* (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016. Hlm. 15.

Suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. salah satu agenda pembangunan nasional di Indonesia menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas utama. Per September tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang. Sebanyak 140 ribu orang terjadi penurunan dari tahun ke tahun, tetapi jika di bandingkan dengan Maret 2022 per September 2022 ada peningkatan 200 ribu orang, walaupun secara tahunan tingkat kemiskinan Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa, berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen, menurun sebesar 0,14 persen dari September 2021 namun meningkat sebanyak 0,2 persen pada Maret 2022. Kalau di lihat berdasarkan persentase penduduk miskin yang ada diperkotaan Indonesia pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen mengalami kenaikan menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen mengalami kenaikan menjadi 12,36 persen di bulan September 2022. Di wilayah pedesaan maupun perkotaan terjadi kenaikan persentase penduduk miskin. Ada 25 Provinsi yang mengalami kenaikan jumlah angka kemiskinan. Faktor penyebabnya adalah adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diawal september 2022 lalu, karena berpengaruh terhadap biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang sehingga daya beli masyarakat berkurang. Banyaknya Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

sepanjang September pada sektor padat karya juga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga angka kemiskinan mengalami kenaikan. Dengan demikian, efek adanya kenaikan harga-harga dan pemutusan hubungan kerja berdampak pada kenaikan persentase penduduk miskin baik di perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan adalah suatu alat ukur yang berfungsi menilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat yang harus dipenuhi supaya tidak dikategorikan miskin.<sup>6</sup>

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Trenggalek, adanya Peraturan Daerah No. 6 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek. Namun pada realitanya jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Trenggalek.<sup>7</sup>

Menurut pandangan hukum islam peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dengan penduduk miskin dan rendahnya sumber daya manusia. sebagai agama Rahmatan lil'alamini mempunyai tanggung jawab besar untuk merespon masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap

---

<sup>6</sup> Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. "Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022". Jakarta: *Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*.

<sup>7</sup> Diakses dari [trenggalekkab.bps.go.id](http://trenggalekkab.bps.go.id) 10 Desember 2023. Pada pukul 21.05.

problem kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan.<sup>8</sup> Dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dihindari dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertentangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudharatan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut. Hal ini sejalan dengan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang harus dilaksanakan secara tegas dan bijaksana agar proses penanggulangan kemiskinan bisa teratasi.<sup>9</sup>

Dari pemaparan di atas tersebut maka peneliti mengangkat judul skripsi **"PERAN PEMERINTAH DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek)"**

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syafril Halim (Jakarta).

<sup>9</sup> Suyathi Pulungangan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO: PERSADA, 2002).

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan judul diatas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Tingkat Kemiskinan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dan Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Kemiskinan?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dalam Menanggulangi Kemiskinan yang disebabkan oleh Faktor-Faktor terjadinya Kemiskinan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Dawuhan dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Kemiskinan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dan Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Kemiskinan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dalam Menanggulangi Kemiskinan yang disebabkan oleh Faktor-Faktor terjadinya Kemiskinan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Dawuhan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan program pemerintah desa mengenai Penanggulangan Kemiskinan, khususnya mengenai Peran Pemerintah Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek). Dalam penelitian ini juga akan banyak ditemukan fakta-fakta yang belum disadari kebenarannya sebelum penulisan ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini adalah wujud sumbangsih / kontribusi pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema pembahasan yang sama.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk informasi agar dapat mengerti dan paham mengenai Peran Pemerintah Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek).
- c. Bagi Penulis, penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Peran**

Peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi masyarakat miskin yang masih berada pada garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

b. Pemerintah Desa

Otonomi daerah memberikan peran yang nyata pada Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya program mengatasi kemiskinan. Hall dan Midgley menyatakan "Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat".<sup>11</sup>

c. Menanggulangi

Menanggulangi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghadapi. Arti lainnya dari menanggulangi adalah mengatasi. Contoh: Menanggulangi bahaya banjir, menanggulangi gangguan keamanan, menanggulangi kemiskinan. Menanggulangi merupakan homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>12</sup> Menanggulangi kemiskinan adalah suatu kebijakan dan program pemerintah desa dan pemerintah daerah yang dilakukan secara

---

<sup>11</sup> Anthony L Hall, James Midgley, *"Social Policy for Developmen"*, (Sage: C&M Digital, 2004), hlm. 31

<sup>12</sup> Rini, Yunita. Program Penanggulangan Kemiskinan Tidak Efektif? <http://riniyunita.wordpress/> diakses tanggal 30 Maret 2024.

sistematis dan terencana bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Kemiskinan

Kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tolak ukur umum yang digunakan adalah tingkat pendapatan perwaktu kerja, kebutuhan relatif per keluarga termasuk untuk sandang, pangan, papan. Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang di maksud Penelitian dengan Judul “Peran Pemerintah Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek)”, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa maupun pemerintah daerah telah memiliki peran di dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan pada warga masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah.

---

<sup>13</sup> Kartika, I Nengah. ”Strategi Pengentasan Kemiskisan Terhadap Penurunan Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar”. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18, No. 1, Februari 2013. hal. 35

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat enam bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan , bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus dan pertanyaan penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian kajian umum mengenai: (1) Penegasan Konseptual, meliputi (a) Peran, (b) Pemerintah Desa, (c) Menanggulangi, (d) Kemiskinan. (2) Penegasan Operasional.

Bab III: Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan, dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa Ditinjau Dari

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Dawuhan Trenggalek).

Bab V: Pembahasan, pada bab merupakan hasil penelitian dari jawaban-jawaban fokus masalah atau rumusan.

Bab VI : Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi lampiran-lampiran seperti biodata penulis, surat izin penelitian, surat bukti penelitian, kartu bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, pedoman wawancara dan dokumentasi.